

MENGGAGAS KONSEP PENERAPAN SHARIAH COMPLIANCE AUDIT: SEBUAH UPAYA PENCAPAIAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE

N. Iman Prakosa

*Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
e-mail: iman.prakosa@gmail.com*

Lutfi Zuchri

*Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
e-mail: minazzuhra@yahoo.com*

Abstract

This research is aimed to give solution over the imbalance that happened between the practices that shariah business entities actually do and those that should be done. This research will formulate an ideal concept regarding shariah compliance audit which involves independent party outside the company structure—the independent party suggested in this research is Certified Shariah Public Accountant (APSB)—who will assess the fairness of shariah business entity practices in accordance with Indonesian Generally Accepted Principals of Shariah Business Practices (PPBSBUI). Then hopefully there would be no more public deception upon “shariah” label on shariah business entities and the islamic corporate governance on shariah business entities will be accomplished as well.

Keywords: *Certified shariah public accountant, shariah compliance, shariah business entity*

PENDAHULUAN

Kebutuhan umat Islam yang mulai sadar akan pentingnya penerapan syariah Islam dalam setiap aspek kehidupannya memicu lahirnya diskusi serius mengenai upaya diterapkannya syariah Islam di Indonesia. Salah satu aspek yang menarik perhatian saat ini adalah mulai diakuinya praktik ekonomi syariah di tanah air. Keharaman sistem bunga yang menjadi basis ekonomi kapitalis yang berkembang di Indonesia saat ini menjadi alasan utama bermunculannya berbagai entitas bisnis syariah¹. Ditambah lagi keterpurukan sistem ekonomi kapitalis yang berdampak pada krisis global akhir-akhir ini membuat berbagai pihak mulai melirik sistem ekonomi Islam yang di Indonesia lebih populer dengan nama ekonomi syariah.

Beberapa pihak bahkan tidak lagi memandang sebelah mata ekonomi syariah dengan mencoba ikut berkecimpung di dalamnya. Hal ini dikarenakan adanya suatu

anggapan dari para praktisi bahwa penerapan ekonomi syariah merupakan lahan bisnis baru dengan potensi keuntungan yang amat besar. Betapa tidak, di negeri yang mayoritas muslim ini, ditambah lagi hausnya kaum muslimin akan pelaksanaan syariah Islam sesuai dengan tuntunan, menjadi modal dasar akan cerahnya prospek bisnis ini. Tak heran bila lembaga-lembaga keuangan konvensional saat ini yang notabene berbasis riba beramai-ramai untuk mendirikan anak perusahaan di sektor syariah.

Pemikiran seperti inilah yang sebenarnya membuat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menjadi bermasalah. Memang di satu sisi, entitas bisnis syariah secara kuantitas terus berkembang dengan mulai bermunculan di sana-sini. Namun di sisi lain, kualitas kesyariahan suatu entitas bisnis syariah menjadi menurun karena kurangnya pemahaman agama para pelaku ekonomi syariah. Akibatnya, sebagian kaum muslimin cenderung bersikap antipati karena menganggap entitas bisnis syariah tidak sesuai dengan syariah.

Dalam artikel ini akan dibahas suatu gagasan mengenai perlunya konsep penerapan *shariah compliance audit* yang ideal di Indonesia sebagai solusi atas permasalahan

¹ Dalam penelitian ini digunakan kata entitas bisnis syariah karena diharapkan bila wacana pasar modal syariah terwujud, maka seluruh perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal syariah tersebut harus diaudit oleh Akuntan Publik Syariah Bersertifikat (APSB).

yang terjadi sekaligus sebagai upaya untuk pencapaian *islamic corporate governance* pada entitas bisnis syariah. Dalam hal ini, auditor syariah akan memberikan opini atas praktik yang dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya opini atas tingkat kesyariahan entitas bisnis yang mengaku berpraktik syariah ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim terhadap entitas bisnis syariah sehingga tidak hanya secara kuantitas saja yang berkembang, tetapi kualitas kesyariahannya pun tetap terjaga.

Kebutuhan Stakeholders Akan Syariah Compliance

Bila dirujuk dari sejarah perkembangannya, alasan utama keberadaan perbankan syariah berawal dari munculnya kesadaran sebagian masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitasnya sesuai dengan syariah Islam. Menurut mereka, tidak hanya ibadah yang sifatnya ritual saja yang harus dijalankan sesuai tuntunan agama, namun segala aspek kehidupan termasuk prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan juga harus dijalankan sesuai syariah. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kalimat syahadat, "*wa anna muhammadarrosulullah*",² sekaligus penunaian dari firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan*".

Hasil penelitian Bank Indonesia bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di pulau Jawa tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syariah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syariah berhenti menjadi nasabah adalah keraguan akan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah (Bank Indonesia, 2000).

Dalam perkembangannya, pelekatan kata "syariah" pada bank syariah saat ini seolah menjadi mata air penyejuk di tengah gurun

pasir *ribawi*, yang membawa dahaga luar biasa akan penerapan syariah Islam bagi masyarakat muslim. Namun di sisi lain, hal tersebut justru memberikan tanggung jawab yang begitu besar bagi bank syariah atas klaim "syariah" yang disandangnya.³ Bank syariah dituntut untuk menerapkan syariah Islam dalam seluruh aktivitasnya agar tidak terjadi kebohongan publik atas klaim "syariah" tersebut. Oleh karena itu, jaminan mengenai keabsahan secara syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas bank syariah adalah suatu keniscayaan yang tak terbantahkan.⁴ Menurut Ilyas (2004), ketika suatu bank syariah tidak memberikan suatu jaminan bahwa kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, maka yang akan tersisa dalam menggunakan jasa bank syariah adalah nasabah-nasabah yang bebas nilai, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan kenapa perlu repot mengembangkan bank syariah apabila transaksinya tidak sesuai syariah.

BEBERAPA PERMASALAHAN PADA ENTITAS BISNIS SYARIAH SAAT INI

Jika melihat realita yang ada saat ini, sedikitnya ada dua pihak yang memandang perkembangan entitas bisnis syariah. Pihak pertama menganggap bahwa entitas bisnis syariah yang ada saat ini masih belum sesuai dengan syariah, dan yang terjadi adalah pembohongan publik atas pelekatan kata "syariah" di belakang kata entitas bisnis syariah. Sedangkan pihak kedua lebih menganggap bahwa entitas bisnis syariah saat ini kurang dikemas dalam konsep yang menarik sehingga banyak masyarakat yang masih merasa "seram" terhadap keberadaan entitas bisnis syariah tersebut. Alhasil, *market share* dari entitas bisnis syariah yang ada saat ini belum mencapai angka 5%.

Kritik atas tidak syariahnya entitas bisnis syariah tersebut bukan tidak berdasar. Badri (2009) menyatakan bahwa ada enam per-

² Pembahasan lebih jauh mengenai konsekuensi syahadat yang kedua, dapat dilihat pada pembahasan mengenai jalan keselamatan hanya satu dalam Ramdhani, Abdul Malik bin Ahmad, (2004) *Sittu Durrur*, Media Hidayat, Yogyakarta, hlm 83-95.

³ Berbeda dengan entitas bisnis konvensional yang memandang *stakeholders*-nya dalam arti sempit, yaitu pemegang saham, entitas bisnis syariah seharusnya memandang *stakeholders*-nya dalam arti luas, yaitu setiap pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, baik vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, tanggung jawab yang diemban entitas bisnis syariah lebih berat daripada entitas bisnis konvensional.

⁴ Hal inilah yang ditekankan dalam pelaksanaan *islamic corporate governance* pada entitas bisnis syariah, yang melebihi mekanisme *good corporate governance*.

masalah dalam perbankan syariah.⁵ Permasalahan yang paling mendasar menurut penulis adalah perbankan syariah tidak memiliki usaha real. Akibatnya, status bank syariah saat ini menjadi tidak jelas. Dalam skema pembiayaan mudharabah misalnya, bank syariah bertindak sebagai dua pihak sekaligus, yaitu sebagai *mudharib* sekaligus sebagai *shahibul maal*. Secara fikih hal ini tidak diperkenankan. Imam Nawawi, dalam Badri (2009), berkata bahwa tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian mudharabah. Bila ia melakukan hal tersebut atas izin pemodal, ia akan keluar dari akad mudharabah (pertama) yang kemudian berubah menjadi akad perwakilan (*wakalah*) bagi pemodal pada akad mudharabah kedua. Dalam mekanisme tersebut, hal itu dibenarkan. Akan tetapi, ia tidak diperkenankan untuk mensyaratkan bagi dirinya sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, akad mudharabah kedua menjadi batal.⁶

Status ganda perbankan syariah inilah yang kemudian disebut oleh Saidi (2003a) sebagai selingkuh kepentingan (*conflict of interest*). Saidi dan Hosein (2003b) menyatakan bahwa:

Dalam konteks perbankan syariah, selingkuh kepentingan sangat jelas terlihat dalam posisi bank yang pada saat bersamaan, bertindak selaku *shahibul maal* dan *mudharib* sekaligus. Ketika bank syariah menghimpun uang dari umat ia menyatakan dirinya sebagai *mudharib*, tapi ketika ia menyalurkan uangnya kepada nasabah ia menyulap posisinya menjadi *shahibul maal*. Pertanyaan elementernya adalah: uang milik siapakah yang ia salurkan? Jawabnya pasti milik umat. Lantas bagaimana mungkin si bank ini dapat menjadi sahibul maal tanpa “menelikung” hak

milik umat? Bagaimana proses penelikan ini dapat dijelaskan?

Dalam skema pembiayaan yang lain—yaitu murabah—juga menuai kritikan. Lagi-lagi hal ini dikarenakan bank syariah yang tidak memiliki usaha real. Bank syariah seolah-olah hanya menjual uang yang dapat dipergunakan nasabah untuk membeli barang apa saja. Tentunya pembayaran nasabah kepada bank syariah akan dikenai margin yang lebih mirip mekanisma riba pada *bai' inah*. Selain itu, kritikan juga ditujukan pada beberapa praktik murabahah yang mana bank syariah menjual barang yang belum ia terima.⁷

Di samping beberapa kritikan yang bersifat teoretis yang telah dipaparkan sebelumnya,⁸ entitas bisnis syariah saat ini juga mengalami permasalahan dalam segi praktik. Sebut saja kasus Danamon Syariah pada awal tahun 2009 yang terdeteksi memiliki transaksi derivatif dalam rekeningnya, serta kasus penyalahgunaan pembiayaan murabahah yang dilakukan BRI Syariah pada tahun 2006-2007. Kedua kasus tersebut mungkin perwujudan dari upaya bank syariah untuk menembus angka 5% dari *market share* yang ditargetkan. Apapun itu, dari kedua kasus tersebut muncul sebuah pertanyaan, dimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga keuangan tersebut?

Menurut hemat penulis, kasus-kasus tersebut dapat terjadi karena mekanisma pengawasan syariah yang ada saat ini belum efektif. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2009 pasal 35, dinyatakan tentang tugas dan tanggung jawab DPS, yaitu:

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

⁷ Kritikan atas skema pembiayaan murabahah dapat dilihat lebih lanjut pada Afifudin, Muhammad, (2007) *Sistem Murabahah*, majalah Asy-Syariah, vol. III/no.29, Yogyakarta.

⁸ Kritikan-kritikan yang bersifat teoretis di atas biasanya akan dapat disanggah oleh praktisi perbankan syariah dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Walaupun sebenarnya—menurut dugaan penulis—posisi DSN MUI juga serba salah apabila ingin mengeluarkan fatwa yang lebih ketat. Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan utama adalah perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Jadi, apabila fatwa yang diberikan terlampau ketat, ditakutkan perbankan syariah menjadi sulit berkembang.

⁵ Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada Badri, M. Arifin, (2009) *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Pustaka Darul Ilmi, Bogor, hlm. 163 176.

⁶ Senada dengan hal tersebut, Imam Ibnu Qudamah al-Hambali mengatakan, “Tidak diperkenankan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian pendapat Imam Ahmad. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan aku tidak mengetahui ada ulama lain yang menyelisihinya.”

- a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

Dari kutipan di atas, dapat jelas terlihat bahwa terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab DPS. Dalam hal ini, terdapat percampuran antara lembaga penilai dan lembaga yang memberikan saran atau masukan kepada manajemen. Dengan adanya percampuran seperti ini, tentu mengurangi independensi DPS. Dengan demikian, diperlukan mekanisme pengawasan syariah yang memisahkan antara lembaga pemberi masukan dan lembaga penilai terkait aspek kepatuhan syariah pada entitas bisnis syariah.⁹

SEBUAH GAGASAN TENTANG SHARIAH COMPLIANCE AUDIT

Akuntansi Islam sebagai Teknologi untuk Mencapai *Falah*

Perkembangan praktik bisnis syariah di tanah air mau tidak mau akan berdampak pada perkembangan akuntansi Islam. Hal ini terbukti seiring diterbitkannya enam PSAK bagi lembaga keuangan syariah oleh Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku mulai 1 Januari 2008, serta lima PSAK Syariah lainnya—saat ini masih berbentuk *exposure draft*—yang akan berlaku mulai 1 Januari 2009.

Berkembangnya akuntansi Islam di tanah air merupakan suatu hal yang cukup mengembirakan. Namun demikian, akuntansi Islam hendaknya tidak hanya dipandang sebagai suatu pembukuan yang hanya memfasilitasi adanya

transaksi syariah yang berkembang akhir-akhir ini. Lebih dari itu, akuntansi Islam seharusnya dipandang sebagai suatu teknologi¹⁰ yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai *falah*.¹¹ Hal ini ditegaskan oleh Prakosa (2009) dalam penelitiannya, yang menyatakan bahwa: Salah satu aspek penting dalam pengembangan teori dan praktik akuntansi adalah aspek berperilaku. Dalam pengembangan akuntansi Islam, aspek berperilaku yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, akuntansi Islam sebaiknya dimaknai sebagai teknologi yang sangat kental akan nilai-nilai daripada sebagai sains yang cenderung bebas nilai. Apabila akuntansi Islam dimaknai sebagai teknologi, maka akuntansi Islam adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai *falah*. Layaknya seorang mekanik mobil balap yang berusaha untuk membuat mobil menjadi lebih cepat sehingga dapat mendukung tujuan dari pembalap untuk memenangkan pertandingan, maka akuntansi Islam seharusnya didesain se-canggih mungkin untuk dapat mengarahkan perilaku umat Islam menuju praktik yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Dengan demikian, akuntansi Islam tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai akibat dari berkembangnya berbagai macam transaksi syariah akhir-akhir ini. Namun, akuntansi Islam hendaknya lebih dimaknai sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi umat Islam—yang pada praktiknya kurang sesuai dengan syariah Islam—menuju praktik yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Dalam konteks audit, bukan hanya opini wajar atas penyajian statemen keuangannya saja yang diberikan, tetapi lebih ditekankan pada aspek kesyariahan (kehalalan cara pemerolehan) tiap tiap nominal saldo yang terdapat dalam statemen keuangan.

Perlunya Akuntan Publik Syariah Bersertifikat

Tumpang tindih tugas DPS saat ini, ditambah lagi maraknya kasus pelanggaran syariah yang

⁹ Mekanisme pemisahan pemberian jasa attestasi dan non attestasi pertama kali diusulkan dalam Sarbanes Oxley Act (2002) akibat kasus Enron, yang melibatkan penyelewengan tugas oleh KAP Arthur Andersen.

¹⁰ Penjelasan akuntansi sebagai teknologi dapat dilihat pada Suwardjono, (2006) *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 15-17.

¹¹ Penjelasan mengenai tujuan ekonomi Islam dapat dibaca lebih lanjut pada Chapra, M. Umer, (2001) *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, SEBI, Jakarta, hlm. 59-60.

dilakukan entitas bisnis syariah, menuntut adanya perubahan struktur pengawasan syariah yang lebih efektif. Akuntansi Islam yang dimaknai sebagai teknologi seharusnya dapat memberi kontribusi positif untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut. Fungsi audit kepatuhan syariah (*shariah compliance audit*) sebagai salah satu bagian dari akuntansi Islam harus didesain seefektif mungkin.

Dalam hal ini, DPS sebaiknya diposisikan layaknya komite audit syariah yang dibantu oleh auditor internal syariah dalam tugasnya. Dengan demikian, DPS bersama internal auditor syariah berfungsi sebagai pengarah dan pengawas internal yang mana *end user*-nya adalah pihak manajemen. Sedangkan untuk penilai atau pemberi opini atas praktik bisnis yang dilakukan manajemen, diperlukan pihak eksternal yaitu Akuntan Publik Syariah Bersertifikat (APSB)¹².

Usulan adanya auditor eksternal syariah sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Hal ini pertama kali diusulkan oleh Chapra dan Ahmed (2002), kemudian Ilyas (2004), serta Grais dan Pallegriani (2006). Terkait dengan ini, Ilyas (2004) mengajukan tiga alternatif kewenangan pengawasan syariah (lihat tabel 1).

Sistem pengawasan yang paling efektif sebenarnya dilakukan melalui dua pihak, yaitu melalui pihak internal perusahaan dan pihak eksternal (Grais dan Pallegriani, 2006). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak eksternal yang dimaksud di sini adalah Akuntan Publik Syariah Bersertifikat (APSB). Dalam praktiknya, APSB tersebut dapat mendirikan KAP Syariah sendiri atau tergabung dalam KAP konvensional dengan menambahkan jasa audit kepatuhan syariah¹³.

Tabel 1: Alternatif Pelaksanaan dan Kewenangan Pengawasan Syariah

Pengawasan Syariah	Aspek Positif/Mendukung	Permasalahan
1. Pengawas dari otoritas perbankan diberi kewenangan dan kompetensi pengawasan syariah	1. Keterpaduan fungsi pengawasan (<i>integrated supervisory functions</i>) 2. <i>Enforcement</i> akan lebih kuat karena otoritas perbankan memiliki kewenangan penuh untuk akses data/informasi pada bank dan pihak terkait serta menerapkan sanksi.	1. Terjadi dualisme fokus aktivitas pengawasan 2. <i>Core competence</i> otoritas perbankan selama ini dipersepsikan sebagai pengawas dari aspek finansial dan <i>regulation compliance</i> , sehingga out-put pengawasan syariah oleh pengawas bank dinilai kurang <i>credible</i>
2. Dilaksanakan oleh lembaga audit syariah independen (<i>chartered sharia auditor</i>) yang diberi kewenangan secara legal melaksanakan fungsinya	1. Pengawasan syariah lebih terfokus. 2. Kredibilitas output pengawasan syariah oleh lembaga yang memiliki kompetensi.	1. Perlu waktu untuk <i>meset-up</i> lembaga yang memiliki kompetensi pengawasan syariah (a.l. krn jumlah bank syariah sebagai pengguna sedikit) 2. Badan mana yang berkewenangan menetapkan (<i>to charter</i>) auditor syariah 3. Perlu penyesuaian ketentuan untuk memberikan otoritas akses informasi pada bank dan kewajiban pelaksanaan audit syariah
3. Dilaksanakan oleh kantor akuntan publik terpilih yang telah diberi pengakuan memiliki unit khusus auditor syariah.	1. Tidak terdapat biaya dan alokasi waktu tambahan karena audit syariah dilakukan bersamaan dengan audit keuangan	1. Perlu koordinasi antara IAI, lembaga otoritas syariah, otoritas perbankan untuk penilaian kompetensi auditor dan pengesahan KAP yang memiliki unit syariah audit 2. Pemilihan KAP untuk audit bank syariah menjadi terbatas pada KAP yang memiliki unit audit syariah.

Sumber: Ilyas (2004)

¹² Seperti sertifikasi akuntan syariah yang telah ditawarkan oleh IAI baru-baru ini, sertifikasi APBS ini bukan mustahil untuk dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan.

¹³ Lihat poin dua dan tiga pada tabel 1.

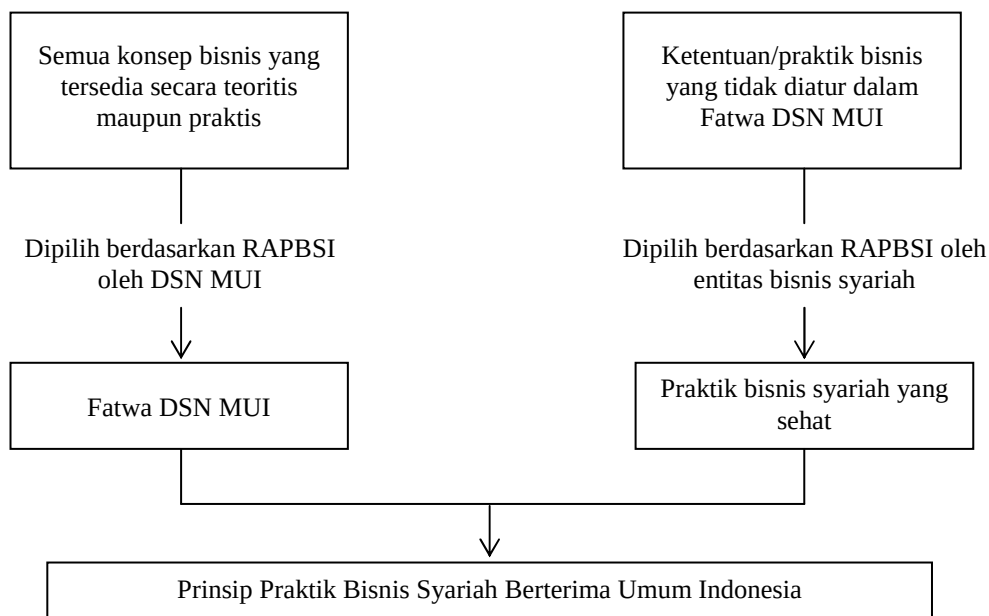
Arti Penting Prinsip Praktik Bisnis Syariah Berterima Umum

Syariah Islam yang melarang beberapa jenis transaksi bisnis menuntut adanya pedoman atau acuan yang dijadikan dasar oleh entitas bisnis syariah untuk menjalankan usahanya. Pedoman atau acuan tersebut kemudian digunakan oleh APSB sebagai dasar untuk memberikan opini atas praktik bisnis yang dilakukan entitas bisnis syariah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka masyarakat yang berkedudukan sebagai *stakeholder* dapat ikut mengevaluasi praktik bisnis syariah yang berlangsung. Selain itu, pedoman tersebut juga dapat digunakan sebagai alat pembelajaran bagi masyarakat muslim yang masih awam terhadap transaksi-transaksi yang syar'i.

Layaknya audit atas statemen keuangan yang berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), audit kepatuhan syariah seyogyanya juga didasarkan pada suatu pedoman. Pedoman audit kepatuhan syariah yang diusulkan oleh penulis dalam tulisan ini adalah Prinsip Praktik Bisnis Syariah Berterima Umum (PPBSBU). Dalam hal ini, PPBSBU Indonesia (PPBSBUI) terdiri dari fatwa DSN MUI—yang disejajarkan dengan SAK pada

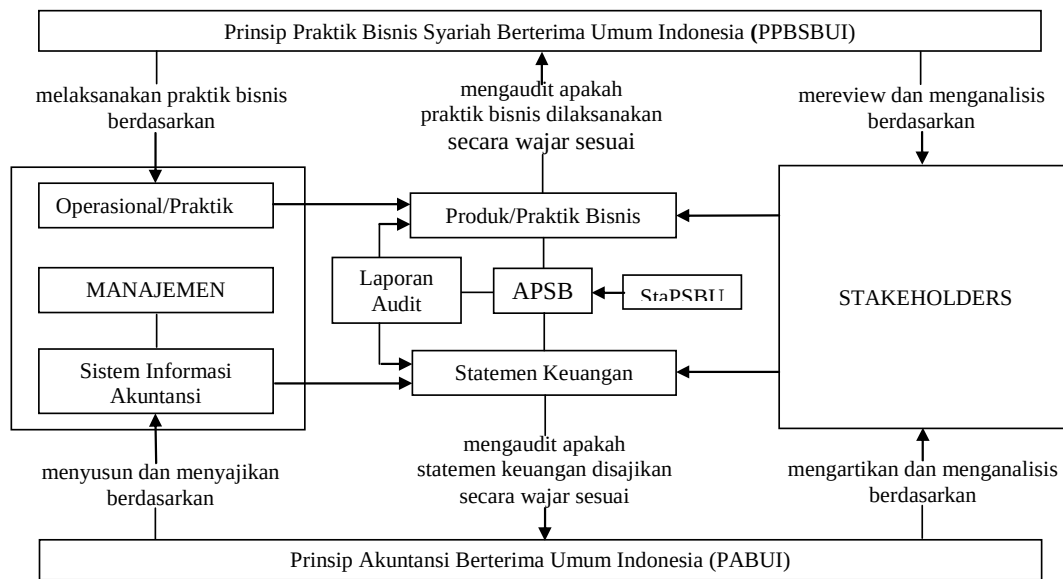
PABU Indonesia—dan praktik bisnis syariah lain yang belum diatur dalam fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI adalah semua konsep bisnis syariah baik secara teori maupun praktis yang kemudian dipilih oleh DSN MUI berdasarkan Rerangka Acuan Praktik Bisnis Syariah Indonesia (RAPBSI). Sedangkan praktik bisnis syariah lain selain yang telah difatwakan oleh DSN MUI, harus merupakan praktik bisnis yang sehat (*sound practices*) yang sesuai dengan RAPBSI. Ilustrasi mengenai PPBSBUI tersebut dapat dilihat pada gambar 1. Adapun mengenai keterkaitan antara PPBSBUI dengan PABUI dapat dilihat pada gambar 2.

Melalui gambar 2 di bawah, dapat dilihat bahwa selain mengaudit statemen keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, APSB juga mengaudit praktik bisnis yang dilakukan. Audit kepatuhan syariah ini digunakan untuk memberikan jaminan apakah praktik bisnis yang dilakukan manajemen telah sesuai syariah atau belum.¹⁴ Dengan demikian, tidak hanya penyajian saldo-saldonya saja yang harus sesuai dengan PABUI, tetapi lebih ditekankan pada cara pemerolehan nominal saldo yang terdapat dalam statemen keuangan tersebut, apakah diperoleh melalui praktik yang halal atau tidak.



Gambar 1:Prinsip Praktik Bisnis Syariah Berterima Umum Indonesia

¹⁴ Dalam melakukan operasional auditnya, APSB berpedoman pada Standar Pengauditan Syariah Berterima Umum (StaPSBU) yang nantinya akan dibuat oleh Institut Akuntan Publik Syariah Indonesia (IAPSI).



Gambar 2: Keterkaitan antara PABUI dengan PPBSBUI

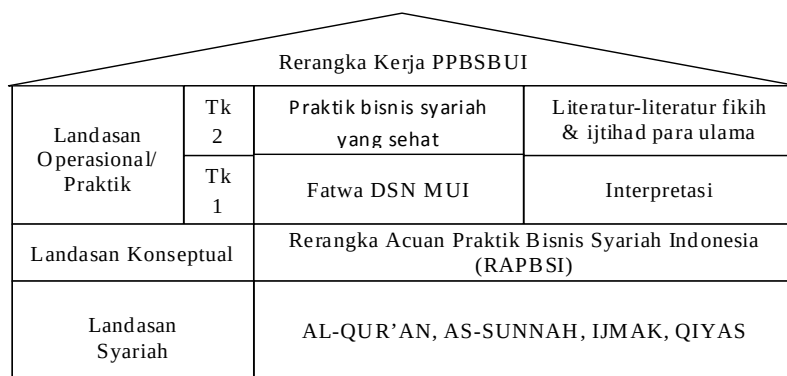
RERANGKA KERJA PPBSBU INDONESIA

Dengan mengambil konsep rerangka pikir yang diajukan oleh Suwardjono (1992) tentang Rerangka Kerja Prinsip Akuntansi Berterima Umum Indonesia, penulis mencoba untuk menggambarkan Rerangka Kerja Prinsip Praktik Bisnis Syariah Berterima Umum Indonesia yang dapat menjadi acuan baik bagi entitas bisnis yang melakukan praktik bisnis syariah maupun bagi APSB untuk menyatakan pendapat atas kewajaran praktik bisnis syariah. Gambar 3 gagasan penulis tentang rerangka kerja tersebut.

Fondasi rerangka kerja PPBSBUI adalah AlQuran, As-Sunnah, ijmak, dan qiyas sebagai landasan syariah. Keempat sumber tersebut telah disepakati oleh jumah umat Islam untuk dipergunakan sebagai dalil syar'iyah dalam pengambilan hukum yang berkenaan dengan

perbuatan manusia (Khalaf, 1994). Lebih lanjut, Khalaf (1994) menyatakan bahwa:

Apabila terjadi suatu peristiwa, yang pertama kali harus dilihat di dalam AlQuran. Jikalau ditemukan hukumnya di dalam AlQuran, maka hukum itu dilaksanakan. Namun, jika hukumnya tidak ditemukan di dalamnya, dilihat dalam As-Sunnah. Jika di dalamnya ditemukan hukumnya, maka hukum itu dilaksanakan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan hukumnya dalam As-Sunnah, maka harus dilihat, apakah dalam suatu masa pernah berijmak mengenai hukumnya atau tidak. Lalu, jika ditemukan, maka hukum itu dilaksanakan, dan jika tidak ditemukan, maka seseorang harus berijtihad untuk menghasilkan hukumnya dengan cara mengqiyaskan dengan hukum yang telah ada nashnya.



Gambar 3: Rerangka Kerja Prinsip Praktik Bisnis Syariah Berterima Umum Indonesia

Kemudian, di atas landasan syariah tersebut terletak landasan konseptual yang akan menjadi pengarah praktik dan pengembangan bisnis syariah di Indonesia. Landasan konseptual yang dimaksud adalah Rerangka Acuan Praktik Bisnis Syariah Indonesia (RAPBSI). Sebagai pengarah praktik, RAPBSI akan memuat tujuan praktik bisnis syariah dan kaidah-kaidah dasar fikih—terutama dalam hal muamalah maaliyah—yang selanjutnya akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk fatwa atau ketentuan pelaksanaan tingkat 1 yang menjadi acuan utama para praktisi dalam pelaksanaan praktik bisnis syariah. Penjabaran ini akan dilakukan oleh lembaga independen, yaitu DSN MUI. Bila suatu praktik bisnis tidak ditentukan secara tegas dalam sumber di tingkat 1 dan juga tidak dinyatakan secara tegas dalam RAPBSI, maka para praktisi dapat mengacu ke sumber pada tingkat 2 dengan mempertimbangkan kesesuaian konsep yang melandasinya dengan konsep yang terdapat dalam RAPBSI. Dengan demikian praktik yang terjadi masih tetap menuju ke pencapaian tujuan yang terdapat dalam RAPBSI. Berikut ini adalah gambaran yang lebih rinci mengenai isi komponen yang membentuk Rerangka Kerja PPBSBUI.

-Rerangka Acuan Praktik Bisnis Syariah Indonesia. Rerangka ini merupakan hasil pengolahan (perekayasa) dari empat sumber dalam landasan syariah yang kemudian dituangkan dalam kaidah-kaidah syariah. Rerangka acuan ini akan memuat:

- Tujuan Praktis Bisnis Syariah
- Kaidah-kaidah dasar ushul fikih
- Kaidah-kaidah dasar fikih muamalah maaliyah

Dalam permasalahan fikih kerap terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu. Terkait dengan hal tersebut, RAPBSI digunakan untuk memilih mazhab mana yang dapat dianut.

-Fatwa DSN MUI. Merupakan penjabaran secara operasional dari RAPBSI dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Fatwa DSN MUI berisi ketetapan dalam melaksanakan transaksi bisnis tertentu. Layaknya suatu ketetapan, Fatwa DSN MUI akan memuat hal-hal seperti: menimbang, mengingat, memper-

hatikan, dan ketetapan atas suatu bentuk transaksi. Dalam ketetapan tersebut, antara lain akan dibahas mengenai deskripsi dari transaksi bisnis yang dimaksud, syarat-syarat, rukun-rukunnya, dan hukum dari transaksi tersebut.

-Interpretasi. Bila ada hal-hal (misalnya pasal atau ungkapan) yang terdapat dalam suatu Fatwa DSN MUI yang menimbulkan banyak interpretasi bagi pemakainya, DSN MUI dapat menerbitkan pengumuman resmi berupa Interpretasi yang berisi klarifikasi mengenai hal yang bersifat meragukan tersebut. Interpretasi ini tidak mengganti fatwa yang telah ditetapkan tetapi sekadar menjelaskan.

-Praktik Bisnis Syariah yang Sehat. Merupakan ketentuan/praktik bisnis yang tidak diatur dalam Fatwa DSN MUI yang dilakukan oleh manajemen dan dianggap sehat karena sesuai dengan RAPBSI.

-Sumber Lain. Dalam hal kejadian yang sangat khusus dan masih baru, manajemen dapat mendasarkan diri pada literatur-literatur fikih yang ada dan ijtihad para ulama dalam mengembangkan praktik bisnisnya.

Dengan rerangka kerja PPBSBUI seperti di atas, APSB akan mempunyai pedoman yang jelas untuk menyatakan kewajaran suatu praktik bisnis yang dilakukan oleh entitas bisnis syariah. Sehingga apa yang dikatakan wajar oleh auditor syariah yang satu akan wajar pula oleh auditor syariah yang lain karena adanya kesamaan sumber dan pengertian mengenai tolok ukurnya.

PENUTUP

Gagasan penulis mengenai konsep penerapan *shariah compliance audit* pada entitas bisnis syariah di atas diharapkan dapat mengatasi masalah pengawasan syariah yang ada saat ini sehingga entitas bisnis syariah dapat berkreasi dan mengemas usahanya semenarik mungkin dengan tetap berpedoman pada PPBSBUI. Dengan demikian, entitas bisnis syariah dapat menggenjot *market share* setinggi-tingginya sekaligus tetap menjaga kualitas kesyariahan-nya, atau minimal tidak lagi terjadi kebohongan publik atas pelekatan kata “syariah” dibelakang kata entitas bisnis syariah.

Sedangkan bagi DSN MUI—yang dalam hal ini selaku pemberi fatwa—adanya mekanisme *shariah compliance audit* ini dapat memberi ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengeluarkan fatwa yang lebih ketat yang sesuai dengan dalil-dalil *ash-shahihah* dengan pemahaman yang benar. Selain itu, upaya penerapan *shariah compliance audit* ini juga dapat menjadi suatu langkah konkrit dalam usaha pencapaian *islamic corporate governance* pada entitas bisnis syariah di Indonesia.

Namun demikian, mekanisme pengawasan syariah yang dibahas dalam penelitian ini hanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal (APSB). Dalam penelitian selanjutnya, perlu dibahas bagaimana kedudukan DPS dan auditor internal syariah dalam melakukan pengawasan kepatuhan

syariah pada lingkup internal perusahaan. Kemudian, meskipun bukan mustahil untuk dikembangkan dan diterapkan, konsep yang digagas dalam penelitian ini akan membutuhkan biaya, SDM yang berkualitas, tenaga dan waktu yang cukup panjang dalam penerapannya. Peran dari pihak regulator pun menjadi mutlak diperlukan dalam proses implementasinya.

Terlepas dari kekurangan yang ada, penulis berharap apa yang diusulkan dalam penelitian ini bukan hanya sekadar wacana. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif yang nyata dalam pengembangan ekonomi Islam dan dapat memotivasi seluruh pihak agar senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan Islam, khususnya di bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Muhammad. (2007) “Sistem Murabahah”, *Asy-Syariah*, Vol. III/No.29, Yogyakarta.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholeh. (2007) *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul* (Prinsip Ilmu Ushul Fiqih, terj. Abu Shihah dan Ummu Shihah), URL: <http://tholib.wordpress.com>, diakses 26 April 2008.
- Bank Indonesia. (2000) *Ringkasan Pokok-pokok Hasil Penelitian “Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa”*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta
- Chapra, M. Umer dan H. Ahmed. (2002) *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*, IDB Occasional Paper No. 6, Jeddah: IRTI
- Grais, W and Pellegrini M. (2006) *Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions OfferiSng Islamic Financial Services*, World Bank.
- Ilyas, Nasirwan. (2004) *Seputar Isu Corporate Governance dalam Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1994) *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.
- Prakosa, N. Iman. (2009), *Permasalahan Mental Accounting dan Kepatuhan terhadap Syariah Islam dalam Pengambilan Keputusan Pendanaan Eksternal: Sebuah Eksperimen tentang Islamic Mental Accounting*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- Ramdhani, Abdul Malik bin Ahmad. (2004) *Sittu Durrur*, Yogyakarta: Media Hidayat.
- Saidi, Zaim. (2003a) ‘Contradictio in Terminis: Kritik Atas Perbankan Syariah’, *Jurnal Ekonomi Syariah MUAMALAH*, Vol. 2, Oktober, hlm. 53-65.
- Saidi, Zaim dan Imran N. Hosein. (2003b) *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Adina.
- Suwardjono. (1992) “Kerangka Kerja Prinsip Akuntansi Berterima Umum Indonesia”, *Gagasan Pengembangan Profesi dan Pendidikan Akuntansi di Indonesia: Kumpulan Artikel*, Yogyakarta: BPFE.
- _____. (2006) *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.